

Analisis Kritis Tentang Etika Profesi Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia

Yuni Priskila Ginting¹, Audy Arcelya², Evan Rhein Maruli³, Fasya Tasya Mersilya Santoso⁴, Franshokyarto Suminto⁵, Nadya Roseline⁶, Yovania Sipayang⁷

Universitas Pelita Harapan

E-mail: yuni.ginting@uph.edu¹, 01051210016@student.uph.edu²,
01051210100@student.uph.edu³, 01051210084@student.uph.edu⁴,
01051210045@student.uph.edu⁵, 01051210122@student.uph.edu⁶,
01051210031@student.uph.edu⁷,

Article History:

Received: Juli 2023

Revised: Juli 2023

Accepted: Juli 2023

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk membahas etika profesi hakim, dengan berfokus pada eksplorasi isu-isu yang berkaitan dengan implementasi dan penerapan kode etik hakim. Kode etik hakim adalah panduan yang mengatur perilaku dan tindakan yang mencakup prinsip-prinsip moral dan standar perilaku yang harus diikuti hakim dalam menjalankan tugasnya. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis mendalam terhadap berbagai aspek etika profesi hakim seperti integritas dan akuntabilitas dalam sistem peradilan. Kemudian, penelitian ini juga menganalisa mengenai berbagai tantangan dan dilema moral yang dihadapi oleh hakim dalam pengambilan keputusan hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang pentingnya etika profesi hakim dalam memastikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Keywords:

Etika Profesi Hakim, Sistem Peradilan, Integritas, Keadilan

Pendahuluan

Dalam suatu negara hukum, sistem peradilan memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban kehidupan masyarakat. Sistem peradilan diartikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan penyelenggaraan peradilan yang bersangkutan dengan proses mengadili (Subihat, 2019). Tujuan dari sistem peradilan adalah untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya (Afrizal, 2021). Hakim sebagai pilar utama sistem peradilan umum dalam penegakan hukum, sehingga hakim memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalankan tugasnya. Profesi hakim adalah penegak hukum yang diharapkan untuk bertindak secara adil berdasarkan hukum yang berlaku tanpa memihak kepada siapapun. Sebagai aparat pengadilan yang merepresentasikan

keadilan, hakim dituntut memiliki kemampuan untuk menggabungkan karakteristik profesinya dengan kepribadian pribadinya guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan (Aprita, 2020).

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan kekuasaan kehakiman dan memimpin persidangan. Dalam menjalankan tugasnya seorang hakim selain dibatasi norma hukum atau norma kesusilaan yang berlaku umum juga harus patuh pada ketentuan etika profesi yang terdapat dalam kode etik. Kode etik sendiri merupakan penjabaran tingkah laku atau aturan profesi hakim, baik di dalam menjalankan tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran maupun pergaulan dalam masyarakat, yang harus dapat memberikan teladan dalam ketaatan hukum (Fahira, 2022).

Etika profesi hakim menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan integritas, independensi, dan keberpihakan yang adil dalam pengambilan keputusan hukum. Peraturan yang mengatur kode etik hakim di Indonesia adalah Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2021,02/PB/P/KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Ketua MA dan Ketua KY. Peraturan ini menjadi panduan penting bagi hakim dalam menjalankan tugasnya dengan menjaga integritas dan etika profesinya. Namun, terdapat beberapa kasus dugaan pelanggaran etika profesi yang mencuat ke permukaan, seperti penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan keputusan yang diragukan keadilannya. Hal tersebut menimbulkan keraguan terhadap kredibilitas hakim.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan kajian literatur. Keduanya merupakan metode pengumpulan data sekunder. Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang memberikan penjelasan sistematis tentang aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan, menjelaskan daerah kesulitan, dan memprediksi pembangunan masa depan. Metode penelitian tersebut dilakukan dengan cara meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, metode penelitian kajian literatur merupakan segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti melalui buku, laporan penelitian, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis lainnya (Marzuki, 2011).

Hasil

Ketentuan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa, hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman. Hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, yakni serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang berdasarkan Pasal 1 ayat 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia menurut Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian, dipertegas juga pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009:

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

Beberapa tugas dan kewajiban pokok hakim dalam Pasal 4, 5, 10, dan 22 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu sebagai berikut:

1. Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.
2. Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
3. Dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
4. Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.

5. Wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
6. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
7. Wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Terdapat beberapa kualifikasi dan prosedur yang harus diperhatikan untuk menjadi seorang hakim di Indonesia. Berikut langkah-langkah untuk menjadi hakim di Indonesia sebagai berikut:

1. Memperoleh pendidikan gelar Strata-1 Hukum atau Strata-1 Hukum Islam dari universitas karena akan diperlengkapi dengan serangkaian keterampilan hukum yang sangat dibutuhkan untuk menjadi hakim.
2. Mengikuti ujian seleksi calon pegawai negeri sipil sebagai analis perkara peradilan di Mahkamah Agung hingga dinyatakan lulus berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim.
3. Mengikuti pendidikan dan pelatihan calon hakim oleh Mahkamah Agung setelah berstatus pegawai negeri sipil. Apabila lulus, maka akan diusulkan untuk diangkat menjadi hakim. Namun, jika tidak lulus, maka akan tetap menjadi pegawai negeri sipil sebagai analis perkara peradilan.

Adapun, syarat-syarat untuk menjadi hakim tercantum pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yaitu sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Sarjana hukum;
- e. Lulus pendidikan hakim;
- f. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
- g. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;

- h. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Hakim dalam proses peradilan merupakan aktor utama dalam melaksanakan ketetapan hukum yang berlaku dari suatu negara, yang dimana keputusan suatu pengadilan tercermin dari kebebasan kekuasaan seorang hakim. Dengan ini, pencapaian penegakan hukum dan keadilan bergantung dengan kapabilitas seorang hakim untuk menetapkan keputusan yang mencerminkan keadilan sesuai dengan yang didefinisikan secara hukum (Zuhriah, 2008). Selain digambarkan sebagai pemberi keadilan, hakim juga digolongkan sebagai profesi yang pada hakikatnya merupakan pelayanan pada manusia dan masyarakat (Azizah, 2023). Seorang hakim adalah sosok sentral dalam proses peradilan yang dituntut untuk mengokohkan keputusan yang ditetapkan berdasarkan kapabilitas intelektual, emosional, moral dan spiritual yang berfungsi tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dalam konteks penegakan hukum (Kamil, 2008).

Etika profesi hakim diatur dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2021,02/PB/P/KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Ketua MA dan Ketua KY, yang mengatur tentang prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Seorang Hakim yang terdiri dari 10 (sepuluh) aturan perilaku, yaitu diimplementasikan sebagai berikut:

1. Berperilaku adil:

Berperilaku adil bermakna bahwa seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi hakim yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.

2. Berperilaku jujur:

Berperilaku jujur bermakna bahwa seorang hakim harus dapat berani menyatakan dengan tegas suatu kebenaran maupun suatu kesalahan, sehingga dapat terbentuk sikap pribadi yang adil dan tidak memihak.

3. Berperilaku arif dan bijaksana:

Berperilaku arif dan bijaksana bermakna bahwa seorang hakim mampu dan patuh terhadap norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma keagamaan, kebiasaan maupun kesusilaan serta mampu memperhitungkan dengan matang setiap langkah dan juga tindakannya.

4. Bersikap mandiri:

Bersikap mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku Hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Berintegritas tinggi:

Berintegritas tinggi Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

6. Bertanggung jawab:

Bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

7. Menjunjung tinggi harga diri:

Menjunjung Tinggi Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip dijunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan.

8. Berdisiplin tinggi:

Berperilaku disiplin bermakna bahwasanya seorang hakim harus ketaatan pada norma ataupun kaidah yang diyakini sebagai pedoman untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. sehingga rasa disiplin tinggi akan mendorong tercipta pribadi yang tertib di dalam bertugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

9. Berperilaku rendah hati:

Berperilaku rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

10. Bersikap professional:

Bersikap profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 adalah lembaga pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Menurut Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Maka dari itu, kewenangan Mahkamah Agung untuk menjalankan fungsi pengawasan diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu sebagai berikut:

- (1) Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.
- (3) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (4) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Maka dari itu, Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial menjelaskan bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
- b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Panduan Perilaku Hakim;

- c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Panduan Perilaku Hakim secara tertutup;
- d. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Panduan Perilaku Hakim; dan
- e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Lalu, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa, dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.

Majelis Kehormatan Hakim adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dengan tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 04/PB/MA/IX/2012 dan 04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim. Menurut peraturan tersebut, Majelis Kehormatan Hakim adalah forum pembelaan diri bagi hakim yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta diusulkan untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian. Majelis Kehormatan Hakim Keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim terdiri atas 3 (tiga) orang Hakim Agung dan 4 (empat) orang Komisi Yudisial.

Di dalam Pasal 5-11 Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2021,02/PB/P/KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, terdapat beberapa perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh hakim. Apabila hakim melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, maka hakim telah melakukan pelanggaran dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang berupa:

1. Sanksi Ringan

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Pernyataan tidak puas secara tertulis

2. Sanksi Sedang

- a. Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun
- b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun
- c. Penundaan kenaikan pangkat paling lama satu tahun
- d. Non- palu (tidak menyidangkan perkara) selama- lamanya enam bulan,
- e. Mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah atau
- f. Pembatalan atau penangguhan promosi.

3. Sanksi Berat

- a. Pembebasan dari jabatan
- b. Non- palu lebih dari enam bulan hingga selama-lamanya dua tahun
- c. Penurunan pangkat pada pangkat yang lebih rendah untuk selama-lamanya tiga tahun
- d. Pemberhentian tetap dengan hak pensiun, atau
- e. Pemberhentian tidak dengan hormat.

Selain itu, hakim juga diancam dengan ancaman pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan bahwa, hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).



Gambar 1. Kegiatan Presentasi Mengenai Etika Profesi Hakim

Diskusi

Dari hasil diskusi yang dilakukan dalam kegiatan presentasi “Analisis Kritis Tentang Etika Profesi Hakim Dalam Sistem Peradilan di Indonesia” dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi Hukum, bahwasanya setiap pimpinan pengadilan harus berupaya sungguh-sungguh untuk memastikan agar hakim dalam menjalankan tugasnya selalu mematuhi kode etik dan pedoman perilaku hakim. Apabila Terjadi suatu pelanggaran terhadap etika profesi tersebut harus dapat dijatuhkan sanksi yang layak, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan seperti latar belakang, tingkat keseriusan, dan akibat dari pelanggaran tersebut terhadap lembaga peradilan maupun pihak lainnya. Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini harus diperiksa oleh Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial, dan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Ketua Mahkamah Agung. Hakim yang diusulkan untuk dikenakan sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian oleh Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial juga diberikan kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.

Contoh kasus yang kami ambil adalah berdasarkan Putusan PN SEMARANG Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg yang menjelaskan bahwa Lasito, seorang hakim nonaktif di Pengadilan Negeri Semarang, telah dinyatakan bersalah karena menerima suap sebesar 500 (lima ratus juta rupiah) dan 16.000 dolar AS (sekitar 240 juta rupiah) dari Bupati Jepara Ahmad Marzuqi yang diperantai oleh Hadi Prayitno. Lasito dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp400 juta. Hakim menyatakan bahwa Lasito terbukti menerima uang dan valuta asing dari Bupati Jepara dengan

tujuan untuk mempengaruhi keputusan Lasito dalam sebuah gugatan praperadilan. Perbuatan Lasito tersebut melanggar undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hakim menyatakan “Terdakwa terbukti melanggar Pasal 12 Huruf C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” (Purwanto, 2019).

Kesimpulan

Konsep dasar etika profesi hakim dalam sistem peradilan mencakup prinsip-prinsip moral dan standar perilaku seorang hakim dalam menjalankan tugas dan keputusan hukumnya yang bertujuan untuk menjaga integritas sistem peradilan, kepercayaan publik, dan memberikan keadilan. Etika profesi hakim diatur dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2021,02/PB/P/KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Ketua MA dan Ketua KY. Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Seorang Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku yaitu Berperilaku Adil, Berperilaku Jujur, Berperilaku Arif dan Bijaksana, Bersikap Mandiri, Berintegritas Tinggi, Bertanggung Jawab, Menjunjung Tinggi Harga Diri, Berdisiplin Tinggi, Berperilaku Rendah Hati, dan Bersikap Profesional.

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sama-sama memiliki wewenang untuk menjalankan fungsi pengawasan hakim di badan peradilan, namun keduanya melakukan bentuk pengawasan yang berbeda. Mahkamah Agung berwenang dalam menjalankan pengawasan internal, yakni mengenai tingkah laku hakim dan aparat pengadilan, serta teknis peradilan, administrasi, dan keuangan. Sedangkan, Komisi Yudisial berwenang dalam menjalankan pengawasan eksternal, yakni mengenai dugaan pelanggaran kode etik dan panduan perilaku hakim dan mengawasi putusan yang dibuat oleh hakim.

Pengakuan/Acknowledgements

Tim Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Yuni Priskila Ginting, S.H., M.H. selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi Hukum dari Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat memaparkan materi mengenai “Analisis Kritis Tentang Etika Profesi Hakim Dalam Sistem Peradilan di Indonesia”.

Daftar Referensi

Afrizal, R. (2021). Penguatan Sistem Peradilan Pidana Melalui Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan. *Jurnal Yudisial*,

13(3), 391-408.

Aprita, S. (2020). *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Refika Aditama.

Azizah, F. N., Kholifah, N., & Farhani, A. (2023). Penguatan Etika Profesi Hakim Dalam Mewujudkan Penegakan. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 10(2), 661-682.

Fahira, M. A., & Fahmi, S. N. A. (2022). Professional ethics of judges in court. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 1(2), 176-187.

Kamil, Ahmad. 2008. *Pedoman Perilaku Hakim Dalam Perspektif Filsafat Etika*. Majalah Hukum, Suara Uldilag. No. 13. Jakarta: MARI.

Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Subihat, I. (2019). Sistem Peradilan Di Indonesia Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Yustitia*, 5(1), 27-62.

Zuhriah, Erfaniah. (2008). *Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*. Malang: UIN Malang Press.